

Peningkatan Mutu Sadar Hukum Bagi Generasi Muda Pada Era Digital

¹Fenny Wulandari, ²Dodi Sugiyanto

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen00485@unpam.ac.id

ABSTRACT

Improving the quality of legal awareness for the younger generation in the digital era is important considering the increasingly rapid development of technology and the increasingly widespread use of the internet among young people. The main problem faced is the lack of understanding of the law and regulations in the digital world so many young people are vulnerable to crime and misuse of technology. In addition, the lack of awareness of the rights and obligations in using the internet is also a serious problem that needs to be addressed immediately. To overcome this problem, the solution that can be done is to improve legal education among the younger generation through various education and socialization programs. These programs can be implemented in schools, non-formal educational institutions, and also through campaigns on social media. In addition, there needs to be cooperation between the government, academic institutions, and technology companies to provide the resources and information the younger generation needs to understand the law and regulations in the digital era. To improve the quality of legal awareness for the younger generation in the digital era, there needs to be commitment and collaboration from various parties, including the government, educational institutions, technology companies, and society as a whole. With good cooperation, it is hoped that this proposal can be the first step in creating a safer and more responsible digital environment for the younger generation. The output target to be achieved through this proposal is to increase the understanding of the younger generation about the laws and regulations in the digital world so that they can use technology wisely and responsibly.

Keywords: *Improvement, Quality, Legal Awareness, Young Generation, Digital Era.*

ABSTRAK

Peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital merupakan hal yang penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan penggunaan internet yang semakin meluas di kalangan anak muda. Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman tentang hukum dan regulasi di dunia digital, sehingga banyak generasi muda yang rentan terhadap tindak kriminal dan penyalahgunaan teknologi. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam berinternet juga menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan edukasi hukum di kalangan generasi muda melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi. Program-program ini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan non-formal, dan juga melalui kampanye-kampanye di media sosial. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga perusahaan teknologi untuk menyediakan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk memahami hukum dan regulasi di era digital. Dalam upaya peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital, perlu adanya komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan usulan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi generasi muda. Target luaran yang akan dicapai melalui usulan ini adalah peningkatan pemahaman generasi muda tentang hukum dan regulasi di dunia digital, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Peningkatan, Mutu, Sadar Hukum, Generasi Muda, Era Digital.

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Era digital membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi,

termasuk informasi hukum.¹ Namun, di tengah kemudahan akses tersebut, masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

Sekolah Islam Harapan Ibu adalah lembaga pendidikan Islam modern yang memiliki fokus utama dalam pengembangan karakter peserta didik. Dengan mengintegrasikan teknologi sebagai metode pembelajaran, sekolah ini menawarkan jenjang pendidikan mulai dari PG&TK, SD, SMP, hingga SMA yang telah mendapatkan akreditasi A (Amat Baik). Berdiri sejak tanggal 7 Juni 1979 di Jl.Hj.Banan Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekolah Islam Harapan Ibu telah menjadi salah satu lembaga pendidikan unggulan di wilayah tersebut.

Fasilitas sekolah yang disediakan juga menjadi salah satu keunggulan dari Sekolah Islam Harapan Ibu. Dengan sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas, proses pembelajaran di sekolah ini didukung sepenuhnya. Setiap unit terdiri dari gedung tiga lantai dan lapangan olahraga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh Sekolah Islam Harapan Ibu juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama. Dengan pendekatan yang dinamis, intensif, dan menyenangkan, sekolah ini tidak hanya fokus pada pembelajaran tatap muka, namun juga memungkinkan akses pembelajaran kapan saja dan di mana saja.² Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik dalam menyesuaikan waktu dan tempat belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Peningkatan mutu pembelajaran daring merupakan hal yang sangat penting dalam era digital saat ini, terutama bagi siswa-siswi SMA Islam Harapan Ibu yang merupakan generasi muda. Mereka sangat akrab dengan penggunaan perangkat dan teknologi digital dalam proses belajar mengajar maupun dalam berinteraksi sosial.³ Oleh karena itu, peningkatan mutu pembelajaran daring menjadi krusial dalam memastikan akses yang lebih baik bagi mereka.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembelajaran daring menjadi pilihan yang sangat relevan dan efektif dalam mendukung proses pendidikan. Namun, untuk memastikan keberhasilan dari pembelajaran daring, peningkatan mutu menjadi kunci utama. Hal ini meliputi penyediaan konten-konten pembelajaran yang berkualitas, platform pembelajaran yang *user-friendly*, serta penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik.⁴

Peningkatan mutu pembelajaran daring juga membutuhkan peran serta aktif dari para pendidik dan *stakeholder* terkait.⁵ Mereka perlu terus mengembangkan kemampuan dalam menghadirkan pembelajaran yang menarik dan bermutu melalui platform daring. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan akses internet yang memadai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran daring.

Dengan peningkatan mutu pembelajaran daring, diharapkan siswa-siswi SMA Islam Harapan Ibu dapat memperoleh akses yang lebih baik dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui platform digital. Mereka juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga mampu bersaing di era

¹ Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61-71.

² <https://harapanibu.sch.id/tentang-sihi/>

³ Puspitarini, D. (2022). Blended learning sebagai model pembelajaran abad 21. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(1), 1-6.

⁴ Wibowo, H. S. (2023). *Pengembangan Teknologi Media Pembelajaran: Merancang Pengalaman Pembelajaran yang Inovatif dan Efektif*. Tiram Media.

⁵ Widyastuti, A. (2021). *Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring Luring*, Bdr. Elex Media Komputindo.

digital ini. Dengan demikian, peningkatan mutu pembelajaran daring bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan investasi dalam menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari dosen, yaitu Ketua Ibu Dr. Fenny Wulandari, SH., MH, dan Narasumber Dr. Dodi Sugianto, SH., MH., M.Kn., beserta 5 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang akan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi generasi muda pada era digital, khususnya kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas di SMA Islam Harapan Ibu.

Penyuluhan hukum ini akan mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk hukum dalam dunia digital seperti *cybercrime*, hak cipta, privasi online, dan aspek hukum lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang hukum, diharapkan generasi muda dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mampu melindungi diri mereka dari potensi masalah hukum yang timbul dalam dunia digital.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan para siswa-siswi dapat memahami pentingnya aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mematuhi hukum dan mengedukasi rekan-rekan sebaya mereka tentang pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan menyajikan materi penyuluhan secara menarik dan interaktif agar peserta dapat lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Selain itu, akan disediakan sesi tanya jawab sehingga para siswa-siswi dapat berdiskusi langsung dengan narasumber dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik hukum yang disampaikan.

Salah satu permasalahan utama adalah minimnya pemahaman hukum di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia digital.⁶ Hal ini dapat berdampak pada perilaku mereka dalam menggunakan teknologi digital, seperti pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu, atau tindakan *cyberbullying*.⁷ Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum di kalangan generasi muda perlu menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan mutu sadar hukum mereka.

Selain minimnya pemahaman hukum, perubahan pola perilaku generasi muda juga menjadi permasalahan serius dalam konteks peningkatan mutu sadar hukum. Era digital membawa dampak yang cukup besar terhadap cara generasi muda berinteraksi dan berkomunikasi. Hal ini dapat berdampak pada pola perilaku mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Misalnya, meningkatnya kasus penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten negatif atau melanggar privasi orang lain.⁸ Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengubah pola perilaku generasi muda agar lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum dan etika dalam bermedia sosial.

⁶ Aksenta, A., Irmawati, I., Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, S., Herlinah, H., ... & Ginting, T. W. (2023). *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁷ Taufiq, M., Maliki, D. O., Maldini, A. S., Ekamartha, K. N., Saputra, K. N. C., Ahmad, S. H., ... & Sholihatin, E. (2023). Pentingnya Etika Berbahasa Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Kejahatan Berbahasa Di Media Digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2116-2125.

⁸ Rahmawati, D., Aksana, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023, November). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* (Vol. 3, No. 1, pp. 571-580).

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan peran teknologi dalam peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda. Teknologi dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi hukum dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda. Dengan memanfaatkan platform digital, seperti website, aplikasi mobile, atau media sosial, informasi hukum dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk membangun komunitas atau forum diskusi online yang memungkinkan generasi muda untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar hukum.⁹

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program-program pendidikan hukum yang dapat diimplementasikan di berbagai tingkatan pendidikan. Lembaga pendidikan juga perlu terlibat aktif dalam menyediakan kurikulum yang mencakup pemahaman hukum dan etika digital. Organisasi masyarakat dan sektor swasta juga dapat memberikan dukungan melalui program-program sosialisasi atau pelatihan tentang hukum dan etika digital bagi generasi muda.

Dengan demikian, peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital merupakan suatu hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Melalui upaya-upaya yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan generasi muda dapat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan perilaku yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam era digital ini. Kami berharap melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, generasi muda dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan mereka, terutama di era digital yang begitu berkembang pesat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Dalam upaya meningkatkan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital, diperlukan sebuah kerangka pemecahan masalah yang terstruktur dan terencana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa materi dan metode pelaksanaan yang dapat diterapkan dalam upaya ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Penyusunan Materi Pembelajaran**

Materi pembelajaran yang disusun haruslah relevan dengan perkembangan hukum pada era digital.¹⁰ Hal ini mencakup pemahaman mengenai hukum terkait teknologi informasi, perlindungan data pribadi, *cybercrime*, dan aspek hukum lain yang relevan dengan kehidupan di dunia digital. Selain itu, materi pembelajaran juga harus mampu mengaitkan konsep hukum dengan konteks kehidupan sehari-hari para generasi muda.

2. **Penerapan Metode Pembelajaran Interaktif**

Metode pembelajaran yang interaktif dapat menjadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti penggunaan media pembelajaran berbasis daring, diskusi daring, atau role play berbasis teknologi, diharapkan para peserta didik dapat lebih terlibat aktif dalam proses

⁹ Nugroho, C., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media.

¹⁰ Hamid, A., Gusliana, E., & Salamun, M. P. I. (2017). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Penerbit Adab.

pembelajaran.¹¹ Selain itu, penerapan metode pembelajaran interaktif juga dapat membantu para generasi muda untuk memahami konsep hukum secara menyeluruh.

3. Penggunaan Studi Kasus Aktual

Penggunaan studi kasus aktual yang terkait dengan isu hukum pada era digital dapat menjadi metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi generasi muda. Dengan mempelajari kasus-kasus nyata yang terjadi di dunia digital, para peserta didik dapat memahami konsep hukum secara praktis dan relevan dengan kondisi saat ini.¹² Hal ini juga dapat membantu para generasi muda untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait dengan hukum pada era digital.

4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal.

Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga hukum, praktisi hukum, atau ahli teknologi informasi, juga dapat menjadi salah satu metode pelaksanaan yang efektif. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum dan teknologi informasi, para generasi muda dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum pada era digital.¹³ Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal juga dapat membantu para peserta didik untuk memahami aplikasi hukum dalam konteks nyata.

Dengan menerapkan materi dan metode pelaksanaan yang terstruktur dan terencana, diharapkan bahwa peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital dapat tercapai dengan lebih baik. Melalui pendekatan ini, para generasi muda diharapkan dapat memahami peran dan pentingnya hukum dalam kehidupan mereka di era digital, serta mampu menghadapi tantangan hukum yang muncul dalam konteks teknologi informasi dengan lebih baik..

Realisasi Pemecahan Masalah

Pada SMA Harapan Ibu, peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital direalisasikan melalui metode pelaksanaan berupa Fokus Group Discussions (FGD). FGD merupakan salah satu metode yang efektif dalam memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan informasi dari sejumlah partisipan yang memiliki kepentingan atau pengalaman terkait topik yang dibahas. Dalam konteks ini, FGD digunakan untuk mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan dengan era digital dan bagaimana generasi muda dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap hal tersebut.

Dalam pelaksanaannya, FGD dilakukan dengan melibatkan sejumlah siswa-siswi SMA Harapan Ibu yang memiliki minat dan kepedulian terhadap masalah hukum dalam era digital. Para partisipan FGD dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dari kegiatan ini, seperti minat dalam bidang hukum, kemampuan berbicara di depan umum, dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, juga melibatkan para ahli hukum, pendidik, dan praktisi hukum yang dapat memberikan pandangan yang mendalam terkait isu-isu hukum yang dibahas.

Dalam FGD, para partisipan diajak untuk berdiskusi secara terbuka dan mendalam mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka dalam era digital. Mereka diberikan kesempatan untuk saling bertukar pendapat, pengalaman, dan pengetahuan terkait hukum dalam

¹¹ Dewi, R. D. L. P., Aslindah, A., Masruhim, M. A., Taufik, M. Z., Rahmatiyah, R., Brantasari, M., ... & Suprayitno, D. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹² Nafsiah, S. N., Merina, C. I., Terzaghi, M. T., Mukronroni, M., & Septayudha, I. (2024). Peningkatan Pemahaman Media: Strategi Cerdas Siswa Sma Dalam Menyikapi Informasi Palsu (Hoax) Melalui Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(1), 47-54.

¹³ Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.

konteks teknologi dan internet. Diskusi-diskusi tersebut difasilitasi oleh para ahli hukum dan pendidik yang bertujuan untuk membimbing para partisipan agar dapat memahami isu-isu hukum tersebut dengan lebih baik.

Hasil dari FGD ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program-program edukasi hukum bagi generasi muda di SMA Harapan Ibu. Dengan demikian, para siswa-siswi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi digital, serta bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari potensi risiko hukum dalam dunia maya. Selain itu, FGD juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum para generasi muda dan membantu mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital.

Dengan demikian, melalui realisasi pemecahan masalah di SMA Harapan Ibu dengan menggunakan Fokus Group Discussions, peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital dapat tercapai secara efektif. Metode ini memberikan ruang bagi para generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dalam era digital.

Khalayak Sasaran

Dalam upaya meningkatkan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital, materi dan metode pelaksanaan yang akan diterapkan adalah dengan mengakomodasi seluruh siswa siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA semua jurusan, serta melibatkan peran serta bapak dan ibu guru beserta tenaga pendidik SMA Harapan Ibu. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan peraturan yang berlaku di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi para generasi muda dalam memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks digital. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara bijaksana.

Tempat dan Waktu

Materi dan metode pelaksanaan Peningkatan Mutu Sadar Hukum Bagi Generasi Muda Pada Era Digital telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 19, 20, dan 21 April 2024. Acara ini akan diselenggarakan di ruang Auditorium SMA Islam Harapan Ibu yang beralamat di Jl. H. Banan No.18, RT.8/RW.12, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310. Dengan lokasi yang strategis dan representatif, diharapkan acara ini dapat dihadiri oleh para generasi muda yang tertarik untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum dalam era digital.

Metode Kegiatan

1. Pra Pelaksanaan

Setelah melaksanakan rapat pra pelaksanaan, kami sebagai tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum telah melakukan survey ke lokasi pelaksanaan di SMA Islam Harapan Ibu, Jakarta Selatan. Survey ini dilakukan untuk memastikan bahwa kami dapat memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut, serta untuk mengetahui permasalahan yang sering dihadapi oleh mereka. Dengan demikian, kami dapat menyusun program pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka.

Sebagai langkah awal, kami melakukan pengenalan diri dan maksud serta tujuan kami datang ke SMA Islam Harapan Ibu, Jakarta Selatan kepada pejabat dan masyarakat setempat. Kami bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di wilayah tersebut. Dalam hal ini, kami juga berusaha untuk memahami kebutuhan serta harapan mereka terhadap program pengabdian yang akan kami laksanakan.

Selama survey, kami mencatat segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini termasuk persiapan alat-alat yang diperlukan seperti backdrop, spanduk, serta perlengkapan lainnya. Selain itu, kami juga memastikan untuk memasang spanduk dan backdrop satu hari sebelum pelaksanaan, memesan konsumsi, menyiapkan materi dan susunan acara, serta merapikan ruangan tempat pelaksanaan. Semua persiapan ini kami lakukan dengan teliti dan hati-hati untuk memastikan kelancaran acara pengabdian kepada masyarakat.

Kami juga ingin menyampaikan bahwa setelah melakukan survey, terdapat perubahan lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Awalnya direncanakan di SMA Islam Harapan Ibu, Jakarta Selatan, namun setelah pertimbangan yang matang, kami memutuskan untuk melaksanakannya di SMA Islam Harapan Ibu Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar program pengabdian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, kami sebagai tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum berkomitmen untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Kami berharap bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat serta dapat menjadi contoh kegiatan pengabdian yang baik di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan program ini..

2. Pelaksanaan

Sebelum acara dimulai, kami menyiapkan alat-alat seperti infocus dan sound agar acara berjalan dengan baik, kemudian kami menyiapkan daftar hadir dan akan memberikan konsumsi kepada audiens yang akan dilanjutkan sesuai dengan susunan acara yang sudah dirancang sebelumnya.



Gambar 1. FGD Sadar Hukum

Kemudian narasumber memaparkan materi-materi penyuluhan hukum dan dilanjutkan dengan *focus group discussion* (FGD) di mana para audiens dapat bertanya berdasarkan materi dan pemaparan yang dipresentasikan oleh narasumber atau berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Agar menemukan solusi dan bantuan hukum jika di perlukan, kemudian narasumber menjawab sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah apa saja yang bisa ditempuh oleh masyarakat dan juga terjadi transfer ilmu dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat yang menjadi audiensi di bidang hukum dan dapat dilanjutkan apabila setelah pelaksanaan selesai namun masih ada masyarakat yang membutuhkan baruan hukum secara cuma-cuma atau gratis melalui Lembaga Kajian Bantuan Hukum apabila ada permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sehingga menemukan solusi secara jelas dan pasti baik melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Acara diakhiri dengan pembacaan doa dan foto bersama.

3. Setelah Pelaksanaan

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum selesai dilakukan akan dilanjutkan dengan pendekatan kepada pejabat dan masyarakat setempat guna mempererat tali silaturahmi sebagai mitra dalam pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan dapat dilanjutkan secara terus menerus, sehingga masyarakat di SMA Islam Harapan Ibu, Jakarta Selatan menjadi masyarakat yang bukan hanya paham hukum tetapi cerdas dan sadar hukum. sehingga didapati budaya hukum dalam masyarakat lahir dari kesadaran masyarakatnya yang paham dan cerdas hukum.

4. Evaluasi

Evaluasi akan dilaksanakan dengan seluruh tim baik dari dosen maupun mahasiswa sebagai bentuk penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dijadikan bahan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat nantinya. Menilai apa saja kekurangan kami sebagai tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan mencatat untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat nantinya. Kami akan menyelesaikan laporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga tersusun secara baik dan sistematis. Tahap evaluasi ini berisikan laporan kegiatan sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan pembutan jurnal pengabdian kepada masyarakat sebagai target luaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran media massa sangat penting dalam meningkatkan mutu sadar hukum generasi muda. Melalui berbagai platform media massa seperti televisi, radio, koran, dan media sosial, informasi mengenai hukum dapat disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh generasi muda. Media massa dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam memberikan pemahaman mengenai aturan hukum, hak dan kewajiban, serta proses hukum yang berlaku di masyarakat.

Dengan adanya informasi yang disampaikan melalui media massa, generasi muda dapat lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum, serta hak-hak yang mereka miliki dalam berbagai situasi. Selain itu, media massa juga dapat memberikan contoh kasus-kasus hukum yang relevan dengan kehidupan generasi muda, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman orang lain dan menghindari perilaku yang melanggar hukum.

Selain sebagai sarana edukasi, media massa juga dapat menjadi alat untuk membangun kesadaran akan pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.¹⁴ Melalui pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, generasi muda dapat memahami bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana keputusan-keputusan hukum dibuat. Mereka juga dapat melihat bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, sehingga mereka dapat memahami bahwa hukum adalah instrumen yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Namun demikian, peran media massa juga perlu diimbangi dengan kehati-hatian dalam menyajikan informasi mengenai hukum. Media massa harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan, serta tidak memberikan pandangan yang bias terhadap suatu kasus hukum. Selain itu, media massa juga perlu memperhatikan etika dalam memberitakan kasus-kasus hukum, agar tidak menimbulkan opini publik yang salah atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, peran media massa dalam meningkatkan mutu sadar hukum generasi muda sangatlah penting. Melalui informasi yang disampaikan melalui berbagai platform media massa, generasi muda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat menjadi warga negara yang sadar hukum dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Pembentukan lembaga atau organisasi khusus yang fokus pada pendidikan hukum bagi generasi muda didasari oleh beberapa dasar hukum yang relevan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pendidikan hukum bagi generasi muda.¹⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan hukum sebagai bagian dari hak tersebut.¹⁶

Peran advokasi sangat penting dalam memastikan hak-hak generasi muda terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan hukum. Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melakukan kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan hukum bagi generasi muda, serta melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan hukum bagi generasi muda. Selain itu, advokasi juga dapat dilakukan melalui

¹⁴ Suryanto, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum. *Belom Bahadat*, 13(1), 80-97.

¹⁵ Syahza, A. (2019, August). Dampak nyata pengabdian perguruan tinggi dalam membangun negeri. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 1-7).

¹⁶ Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13-13.

pendampingan hukum bagi generasi muda yang mengalami masalah terkait dengan hak-hak pendidikan mereka.¹⁷



Gambar 3. Sesi Tanya-Jawab Materi Sadar Hukum

Dalam melakukan advokasi bagi hak-hak generasi muda, terdapat prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip partisipasi aktif generasi muda dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.¹⁸ Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, advokasi bagi hak-hak generasi muda dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Kerjasama dengan berbagai pihak terkait juga merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pembentukan lembaga atau organisasi khusus yang fokus pada pendidikan hukum bagi generasi muda. Kerjasama dapat dilakukan dengan pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan program pendidikan hukum bagi generasi muda dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Dengan adanya kerjasama ini, sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan program pendidikan hukum bagi generasi muda dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Dengan dasar hukum yang kuat, peran advokasi yang efektif, pemahaman akan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, pembentukan lembaga atau organisasi khusus yang fokus pada pendidikan hukum bagi generasi muda dapat menjadi lebih terarah dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan hukum di masa depan.

KESIMPULAN

Implementasi Pendekatan Terintegrasi dalam Meningkatkan Mutu Sadar Hukum Generasi Muda, dapat disimpulkan bahwa pendekatan terintegrasi merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum generasi muda. Dengan menggabungkan pendekatan pendidikan formal, non-formal, dan informal, generasi muda dapat lebih mudah memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga dapat membantu mereka untuk mengembangkan sikap yang patuh terhadap hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁷ Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.

¹⁸ Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.

Sementara itu, harapan terhadap Peningkatan Mutu Sadar Hukum Generasi Muda pada Era Digital tersebut sangatlah penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Generasi muda harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dengan tetap memahami dan menghormati hukum yang berlaku dalam dunia digital. Harapan ini juga mencakup upaya untuk mengurangi potensi konflik hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa generasi muda dapat menjadi agen perubahan positif dalam penerapan hukum di era digital ini. Dengan demikian, implementasi pendekatan terintegrasi dalam meningkatkan mutu sadar hukum generasi muda dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital. Harapan untuk peningkatan mutu sadar hukum generasi muda pada era digital menjadi semakin penting untuk menjamin bahwa generasi muda dapat menjadi bagian yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum, Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang atas dana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun akademik genap 2023/2024. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang diberikan melalui No Kontrak: 0001/D5/SPKM/LPPM/UNPAM/X/2024. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksenta, A., Irmawati, I., Ridwan, A., Hayati, N., Sepriano, S., Herlinah, H., ... & Ginting, T. W. (2023). *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dewi, R. D. L. P., Aslindah, A., Masruhim, M. A., Taufik, M. Z., Rahmatiyah, R., Brantasari, M., ... & Suprayitno, D. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.
- Hamid, A., Gusliana, E., & Salamun, M. P. I. (2017). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Penerbit Adab.
<https://harapanibu.sch.id/tentang-sihi/>
- Nafsiah, S. N., Merina, C. I., Terzaghi, M. T., Mukronroni, M., & Septayudha, I. (2024). Peningkatan Pemahaman Media: Strategi Cerdas Siswa Sma Dalam Menyikapi Informasi Palsu (Hoax) Melalui Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(1), 47-54.
- Nugroho, C., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media.
- Puspitarini, D. (2022). Blended learning sebagai model pembelajaran abad 21. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(1), 1-6.
- Rahmawati, D., Aksana, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023, November). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* (Vol. 3, No. 1, pp. 571-580).
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61-71.
- Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19-36.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13-13.

- Suryanto, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum. *Belom Bahadat*, 13(1), 80-97.
- Syahza, A. (2019, August). Dampak nyata pengabdian perguruan tinggi dalam membangun negeri. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 1-7).
- Taufiq, M., Maliki, D. O., Maldini, A. S., Ekamartha, K. N., Saputra, K. N. C., Ahmad, S. H., ... & Sholihatin, E. (2023). Pentingnya Etika Berbahasa Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Kejahatan Berbahasa Di Media Digital. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2116-2125.
- Wibowo, H. S. (2023). *Pengembangan Teknologi Media Pembelajaran: Merancang Pengalaman Pembelajaran yang Inovatif dan Efektif*. Tiram Media.
- Widyastuti, A. (2021). *Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)*, Daring Luring, Bdr. Elex Media Komputindo.